



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0178/Pdt.G/2019/PA.Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin poligami antara;

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudarto, SH. MH, Advokat yang berkantor di Graha Pesona D5/10, BSB Jatisari, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2019, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabuapten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami tertanggal 18 Februari 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 0178/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 18 Februari 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;

2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 4 (empat) Orang anak
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Nama	: Calon isteri
Tempat/ Tgl Lahir	: Boyolali, 15-07-1997
Umur	: 22 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Kab. Boyolali, Provinsi Jawa Tengah
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Pekerjaan	: Pelajar/ Mahasiswa
Kewarganegaraan	: WNI
Pendidikan	: SLTA;

4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah, karena calon istri kedua Pemohon pernah bernadzar bahwa siapapun yang dapat dan bisa mendamaikan, membuat harmonis hubungan kedua orangtuanya apabila dia adalah seorang perempuan maka akan dijadikan saudara perempuan dan apabila dia adalah seorang laki-laki lebih muda dari padanya dianggap sebagai saudara laki-laki, dan apabila laki-laki tersebut lebih tua dan sudah dewasa akan dijadikan suami, meskipun harus menjadi istri kedua nya. Dari peristiwa tersebut Pemohon dapat/ telah bisa mendamaikan, membuat harmonis hubungan kedua orangtuanya. Maka calon istri kedua Pemohon ingin menepati nadzar/ janjinya karena Allah SWT dan Pemohon pun mau serta ikhlas menerima nadzar tersebut, serta calon istri kedua Pemohon bersedia dimadu oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon dan Keluarganya selama ini, Pemohon yang telah membantu dan menopang ekonomi keluarga serta keperluan sekolah dari SMA sampai Kuliah calon istri kedua Pemohon Calon isteri;
6. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon Calon isteri, serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon Calon isteri tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut Syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan minimal sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga tidak kesulitan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi kedua istrinya tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak-anak Pemohon dengan baik;
10. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta sebagai berikut :
 - a) Tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : xxx, seluas 314 m², yang berada di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Teguh
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah 1437 m.1115
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Pertolongan
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan-desa
 - b) Tanah pertanian untuk tegal Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : xxx, seluas 654 m², yang berada di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Harjo Sutomo
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Harjo Sutomo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : xx, seluas 628 m², yang berada di DKabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah HM ABD Kharis
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Jupri
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik HM Munadi dan Munafiatun

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga Klas 1B atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan amar (dictum) Putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama Calon isteri;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon sebagaimana posita nomor 9 point a – c;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsidiar

Apabila Pengadilan Agama Salatiga Klas 1B berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Umar Muchlis, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Umar Muchlis, namun mediasi tersebut tidak berhasil dan Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah permohonan izin poligami. maka sesuai pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan ayat 2 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah menjadi kewenangan absolut (absolut kompetensi) Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabuapten Semarang yang wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka sesuai pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Salatiga secara relative (relative kompetensi) berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah, karena calon istri kedua Pemohon pernah bernadzar bahwa siapapun yang dapat dan bisa mendamaikan, membuat harmonis hubungan kedua orangtuanya apabila dia adalah seorang perempuan maka akan dijadikan saudara perempuan dan apabila dia adalah seorang laki-laki lebih muda dari padanya dianggap sebagai saudara laki-laki, dan apabila laki-laki tersebut lebih tua dan sudah dewasa akan dijadikan suami, meskipun harus menjadi istri kedua nya. Dari peristiwa tersebut Pemohon dapat/ telah bisa mendamaikan, membuat harmonis hubungan kedua orangtuanya. Maka calon istri kedua Pemohon ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menepati nadzar/ janjinya karena Allah SWT dan Pemohon pun mau serta ikhlas menerima nadzar tersebut, serta calon istri kedua Pemohon bersedia dimadu oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa alasan poligami telah diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi ""Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan"" ;

Menimbang, bahwa alasan sebagaimana tersebut diatas bersifat fakultatif, maksudnya bila salah satu alasan tersebut terpenuhi, Pengadilan Agama dapat memberi izin poligami ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, tidak ada satupun alasan yang dimaksud oleh Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon menjadi tidak beralasan atau tidak mempunyai dasar hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis memandang perlu mengutip pendapat Abdul Manan dalam buku Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Percetakan Yayasan Al-Hikmah Jakarta, cetakan Pertama Desember 2000 halaman 178 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan kalua tidak ada dasar hokum dari permohonan yang diajukan, maka permohonan tersebut tidak diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohona Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Vertklaart);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Salim, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Supangat, M.H. serta Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Z. Fannanie, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Salim, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Supangat, M.H.

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H

Panitera Pengganti,

Z. Fannanie, S.H

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	595.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	691.000,00